

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 411/KEP/BSN/9/2023

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT MUTUAGUNG  
LESTARI DALAM RANGKA PENERAPAN SNI 8969:2021 *INDONESIAN  
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES* (INDOGAP) – CARA BUDIDAYA  
TANAMAN PANGAN YANG BAIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi tim teknis penunjukan lembaga penilaian kesesuaian tanggal 25-26 Juli dan 8 September 2023, perlu menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melaksanakan sertifikasi proses SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk PT Mutuagung Lestari dalam rangka penerapan SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

Memperhatikan : Surat Direktur PT Mutuagung Lestari, Nomor 3869.64/EXT-MUTU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Hal Permohonan penunjukan LSPro;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT MUTUAGUNG LESTARI DALAM RANGKA PENERAPAN SNI 8969:2021 *INDONESIAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICES* (INDOGAP) – CARA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN YANG BAIK.

-3-

- KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PT Mutuagung Lestari dalam rangka penerapan SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik.
- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh paramater SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik, dengan lingkup komoditas SNI 6128:2020 Beras.
- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup akreditasi untuk SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup akreditasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.
- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.

-4-

- KEENAM : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUJUH : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi proses yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi proses;
  - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
  - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KESEMBILAN : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEPULUH : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.

-5-

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD